



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCAHA NO. 2 Telp. 4212338 - 4212339 - 4212369 - 4212370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 805/Kep.566-Bagor/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.1139-Orpad/2018, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berakibat terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan terdapat perubahan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu di sesuaikan untuk kemudian di tetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 tahun 2014);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4844);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 2. mengoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya penataan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. mengidentifikasi ...

3. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menampung aspirasi Masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. membuat rumusan kebijakan teknis reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka reformasi birokrasi;
7. merekomendasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, Instansi terkait serta *stakeholder* lainnya;
8. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.1139-Orpad/2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

- KEENAM** : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
DINAS BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ABDI MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN 1: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 805/Kep.566-Bagor/2021

TANGGAL : 24 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- I. Tim Pengarah :
- Ketua : Wali Kota Bandung.
 - Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
 - Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bandung
 - Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Inspektur Daerah Kota Bandung.
- II. Tim Pelaksana :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
 - Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- III. Bidang-bidang :
- A. Bidang Manajemen Perubahan:
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
 - Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 4. Kepala ...

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Bandung;
26. Kepala ...

26. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
27. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
29. Camat Se- Kota Bandung;
30. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
32. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; dan
33. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

B. Bidang Deregulasi Kebijakan :

- Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Rapat, Risalah dan Dokumentasi Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

C. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas:

- Koordinator : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 7. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

D. Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur:

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

4. Kepala ...

4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung, dan
5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

E. Bidang Penguatan Pengawasan:

- Koordinator : Inspektur Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
6. Tim Satuan Tugas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bandung.

F. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Camat Se- Kota Bandung;
11. Direktur PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
13. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
14. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; dan
15. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 805/Kep-566-Bagor/2021
TANGGAL : 24 Juni 2021

URAIAN TUGAS
TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Tim Pengarah :
- Ketua : 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menetapkan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. mengarahkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
4. mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
2. menyusun rencana kerja Tim Pengarah.
- Sekretaris : 1. menyiapkan bahan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan penyelenggaraan rapat pengarahan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
3. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- Anggota : 1. melaksanakan sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.

II. Tim Pelaksana :

- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
2. mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. mengambil langkah-langkah teknis operasional yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
4. menetapkan rencana kerja Tim Pelaksana;
5. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. melaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu tentang pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim pengarah sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi.

Wakil Ketua ...

- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyusun rencana kerja Tim Pelaksana;
3. menyiapkan data bahan rumusan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menyiapkan bahan/penyelenggaraan kerja sama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. menyiapkan bahan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi.
- Sekretaris : 1. menyiapkan bahan pengarah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan penyelenggaraan rapat pengarah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
3. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

A. Bidang Manajemen Perubahan:

1. mempersiapkan bahan rumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. menyusun strategi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. mengoordinasikan peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
4. mengantisipasi resiko kegagalan timbulnya resistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana dan akuntabilitas:

1. melaksanakan evaluasi, restrukturisasi dan penataan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. melaksanakan penguatan Perangkat Daerah yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat;
3. melaksanakan evaluasi, penataan dan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. melaksanakan penataan, pembangunan atau pengembangan e-government;
5. melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah; dan
6. melaksanakan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.

C. Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur:

1. melaksanakan penataan sistem rekrutmen pegawai;
2. melaksanakan analisis jabatan;
3. melaksanakan evaluasi jabatan;
4. melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan;
5. melaksanakan asesmen individu berdasarkan kompetensi; dan
6. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.

D. Bidang Penguatan Pengawasan:

1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Bandung;
2. melaksanakan peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*;
3. melaksanakan penerapan kebijakan penangan gratifikasi melalui e-gratifikasi;
4. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti; dan
5. melaksanakan penanganan tindaklanjut hasil temuan pengawasan.

E. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. melaksanakan evaluasi, penataan dan penerapan standar pelayanan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal pada Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
4. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pemerintah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



NIP. 19631021 199603 1 001